



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISHARYANTO ALIAS IIS BIN SYAMSU;**
2. Tempat lahir : Pelaju, Bengkulu Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISHARYANTO Alias IIS Bin SYAMSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHARYANTO Alias IIS Bin SYAMSU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code : E202SA – FD111D BN# : GBNLCX09040847A, P/N# : 90NL0067-M04900 MAC : 38D5474BAA6C.
- b. 1 (satu) unit *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code : E202SA – FD111D BN# : GBNLCX09040847A, P/N# : 90NL0067-M04900 MAC : 38D5474BAA6C  
(Dikembalikan kepada saksi MELIA SWANDANI Binti MISNAN)
- c. 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1 : 863508065318956, dan nomor Imei 2 : 863508065318949
- d. 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1 : 863508065318956, dan nomor Imei 2 : 863508065318949;  
(Dikembalikan kepada anak saksi)
- e. 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo tipe A5s, dengan nomor Imei 1 : 866251044972554, dan nomor Imei 2 : 866251044972547;  
(Dikembalikan kepada anak saksi AYU ARIEL YANI Binti SAM SAPUTRA);
- f. 1 (satu) unit *Handphone* merk I-Phone tipe XR, warna hitam metalik, dalam keadaan mati;  
(Dikembalikan kepada anak saksi ANDINI ROSE MAYANTI Binti PARDIANTO) ;
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, warna hitam merah, No. Ka : MH35D9204BJ275815, No. Sin : 509-I275857;  
(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan pencari nafkah utama dalam keluarganya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ISHARYANTO Alias IIS Bin SYAMSU pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Ruang Guru SMP 25 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11:30 wib terdakwa sedang berada di SMP 25 Bengkulu Utara, kemudian terdakwa melihat pembangunan proyek ruang di SMP 25 Bengkulu Utara, lalu terdakwa pergi menuju ruangan Kepala Sekolah SMP 25 Bengkulu Utara, kemudian terdakwa melewati ruangan guru dan terdakwa melihat 1 (satu) unit *notebook* dan 3 (tiga) unit *handphone* didalam ruangan guru tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan guru tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit *notebook* merk asus warna hitam milik saksi MELIA SWANDANI Binti MISNAN, 1 (satu) unit *handphone* vivo y12a warna diamond glow milik anak saksi, 1 (satu) unit *handphone* oppo a5s warna merah milik anak saksi AYU ARIEL YANI Binti SAM SAPUTRA dan 1 (satu) unit *handphone* iphone xr warna hitam metalik milik anak saksi ANDINI ROSE MAYANTI Alias ANDINI Binti PARDIANTO, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit *notebook* dan 3 (tiga) unit *handphone* tersebut kemudian terdakwa keluar dari SMP 25 Bengkulu Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MELIA mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- , anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,0 , anak saksi AYU mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,- dan anak saksi ANDINI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melia Swandani Binti Misnan, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa penyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi adalah guru di SMPN 25 Bengkulu Utara;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *notebook* milik saksi dan 3 (tiga) unit *handphone* milik murid SMPN 25 Bengkulu Utara yang sedang ditiptkan di ruang guru;
- Bahwa *handphone* yang hilang antara lain, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A5s adalah milik saudari Ayu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y21A adalah milik Anak Saksi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk I-phone tipe XR adalah milik saudari Andini;
- Bahwa barang-barang yang hilang terletak di atas meja saksi, sedangkan pintu ruang guru tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kejadian kehilangan barang berupa *notebook* dan 3 (tiga) *handphone* tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di ruang guru SMPN 25 Bengkulu Utara di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana di sekitar lokasi kejadian tidak ada bekas kerusakan, dikarenakan pintu ruang guru memang tidak dalam keadaan terkunci dan barang-barang yang hilang sedang terletak di atas meja guru;
- Bahwa secara tata tertib memang murid dilarang membawa *handphone* pada saat jam belajar, namun dikarenakan alasan untuk menghubungi orang tua apabila terdapat sesuatu hal, maka *handphone* milik murid wajib ditiptkan kepada guru, sedangkan pada saat kejadian *handphone* tersebut berada di meja saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami berupa 1 (satu) unit *notebook* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saudari Ayu kerugian yang dialami sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Anak Saksi kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk Saudari Andini kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat dari kejadian kehilangan barang di SMPN 25 Bengkulu Utara tersebut total kerugian sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut, selain itu memang pada lokasi kejadian tidak terdapat adanya kerusakan, yang mana akses untuk masuk ke ruang guru memang pintunya tidak terkunci dan barang-barang yang hilang juga tergeletak di atas meja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi, tanpa sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi adalah siswa di SMPN 25 Bengkulu Utara;
- Bahwa di sekolah Anak Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *notebook* milik saksi dan 3 (tiga) unit *handphone* milik murid SMPN 25 Bengkulu Utara yang sedang dititipkan di ruang guru;
- Bahwa *handphone* yang hilang antara lain, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A5s adalah milik saudari Ayu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y21A adalah milik Anak Saksi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk I-phone tipe XR adalah milik saudari Andini;
- Bahwa barang-barang yang hilang terletak di atas meja saksi, sedangkan pintu ruang guru tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kejadian kehilangan barang berupa *notebook* dan 3 (tiga) *handphone* tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di ruang guru SMPN 25 Bengkulu Utara di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana di sekitar lokasi kejadian tidak ada bekas kerusakan, dikarenakan pintu ruang guru memang tidak dalam keadaan terkunci dan barang-barang yang hilang sedang terletak di atas meja guru;
- Bahwa secara tata tertib, murid dilarang membawa *handphone* pada saat jam belajar, namun dikarenakan alasan untuk menghubungi orang tua apabila terdapat sesuatu hal, maka *handphone* milik murid wajib dititipkan kepada guru, sedangkan pada saat kejadian *handphone* tersebut berada di meja saksi;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kejadian kehilangan barang di SMPN 25 Bengkulu Utara tersebut total kerugian sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* milik Anak Saksi;
- Bahwa *handphone* milik Anak Saksi biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas secara *online* dari sekolah dan sebagai alat untuk berkomunikasi;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian tidak terdapat adanya kerusakan, yang mana akses untuk masuk ke ruang guru memang pintunya tidak terkunci dan barang-barang yang hilang juga tergeletak di atas meja;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anton Hilman Bin Yuliana, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan tukang servis *handphone* di Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke tempat servis *handphone* milik saksi dan mengaku sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) unit *handphone*, yang pertama yaitu HP Vivo tipe Y21A dan yang kedua HP iPhone tipe XR, dan Terdakwa mengakui bahwa kedua *handphone* itu milik anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y21A pada sekitar akhir bulan Juli 2023, pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB, di tempat servis milik saksi, selanjutnya saksi janjikan selesai servis selama 1 (satu) hari dan sore hari keesokan harinya dapat diambil;
- Bahwa Terdakwa datang kembali pada sore hari keesokan harinya untuk mengambil *handphone* merek Vivo tipe Y21A, selanjutnya berselang sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa mendatangi saksi kembali dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone tipe XR dan bermaksud untuk memperbaiki *handphone* tersebut, namun dikarenakan untuk memperbaiki iPhone memerlukan akun iCloud maupun kotaknya, maka saksi menghubungi Terdakwa untuk membawa kotak *handphone* tersebut apabila tidak bersedia, silahkan ke tempat saksi untuk mengambil *handphone* iPhone tersebut, akan tetapi Terdakwa memaksa untuk memperbaiki *handphone* tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang membawa dan memperbaiki *handphone* tersebut, untuk HP Vivo tipe Y21A adalah milik anaknya, sedangkan yang iPhone tipe XR diperoleh dari membeli tapi sudah dalam keadaan mati, oleh karena itu saksi tidak tahu pemilik sebenarnya;
- Bahwa biasanya setiap orang yang mendatangi saksi untuk memperbaiki *handphone* dilihat dari kerusakan atau keperluannya, apabila terkait kerusakan ringan saksi hanya bertanya 'milik siapa', namun apabila terkait membuka pola atau *password* atau *install* ulang, maupun tentang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprogram *handphone*, maka saksi wajib menanyakan kotak *handphone* atau minimal dapat menunjukkan ada bukti pembelian dari toko;

- Bahwa *handphone* Vivo tipe Y21A yang dibawa Terdakwa sudah dalam keadaan di 'reset', jadi tinggal 'mem-by pass' akun Google;
  - Bahwa Terdakwa membawa HP Vivo tipe Y21A, saksi hanya bertanya tentang kepemilikan *handphone*, dan dijawab Terdakwa *handphone* milik anaknya, namun dikarenakan rusaknya hanya ringan, hanya untuk 'mem-by pass akun google' maka saksi tidak menanyakan kotaknya, sedangkan pada saat Terdakwa membawa iPhone dalam keadaan mati atau keadaan rusak berat maka saksi menanyakan tentang kotak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop dan 3 (tiga) unit *handphone* dari sekolah SMPN 25 Bengkulu Utara yang beralamat di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sekitar akhir bulan Juli 2023, namun untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang di SMPN 25 Bengkulu Utara, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena pada saat mengambil barang-barang tersebut, posisi barang yang terdakwa ambil tergeletak di atas meja guru;
- Bahwa pintu ruang guru juga tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menuju ke SMPN 25 Bengkulu Utara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa, yang mana pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak menemui Kepala Sekolah SMPN 25 Bengkulu Utara, namun pada saat masuk di ruang guru, terdakwa sempat melihat di atas salah satu meja guru terdapat 1 (satu) *notebook* dan 3 (tiga) unit *handphone*, pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk mencuri atau mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang tidak ada uang dan sedang membutuhkan uang, yang mana awalnya terdakwa hendak menemuim kepala sekolah, dengan maksud meminta uang bensin sambil mencari berita pembangunan sekolah, namun dikarenakan tidak ada kepala sekolah dan kebetulan terdapat barang-barang yang terletak di atas meja guru, maka terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dan mengetahui perbuatan tersebut adalah salah, saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli obat dikarenakan pada saat itu anak terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk ke lokasi kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, warna hitam merah, Nomor rangka: MH35D9204BJ275815, Nomor mesin: 509-I275857, namun untuk surat kendaraan masih dipegang oleh pemilik, yang mana sepeda motor tersebut milik orang yang menggadaikan kepada mertua terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut di meja guru, Terdakwa langsung berangkat ke arah Bengkulu, namun sempat mampir di Arga Makmur untuk membuka kunci untuk buka *password handphone* Oppo A5s, lalu terdakwa berangkat ke Bengkulu untuk memperbaiki *handphone* Vivo Y21A;
- Bahwa 1 (satu) unit *notebook* merek Asus terdakwa tinggalkan di warung di daerah Desa Talang Pau Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah tempat saudara Riyan, sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone terdakwa tinggalkan di *counter* untuk diperbaiki, di daerah Tugu Hiu Kota Bengkulu, kemudian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A5s dijual kepada Saudara Ilham, warga Desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y21A setelah diperbaiki dan dapat dipergunakan, maka *handphone* Vivo tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya setelah kejadian terdakwa sempat membuka pola *handphone* Oppo A5s, lalu memperbaiki *handphone* Vivo Y21A, setelah memperbaiki *handphone* iPhone, awalnya barang-barang tersebut terdakwa simpan lebih dahulu, lalu berselang sekira 1 (satu) minggu, Terdakwa menjual Oppo A5s, berselang sekitar seminggu terdakwa meninggalkan *notebook* di warung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membuka pola atau membuka kunci Oppo A5s di Arga Makmur, di counter dekat pasar Arga Makmur, terdakwa tidak mengenal dengan orang tersebut, seingat terdakwa di counter sebelum pasar Arga Makmur;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa menjual *handphone* Oppo A5s kepada Ilham di Desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu pada sore hari setelah melakukan mena terdakwa membawa Vivo Y21A, ke counter di Tugu Hiu untuk memasukkan akun

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- google, yang kemudian keesokan harinya selesai maka terdakwa menggunakan HP Vivo Y21A tersebut;
- Bahwa berselang seminggu dari mengambil HP Vivo Y21A, Terdakwa kembali lagi ke counter Tugu Hiu untuk memperbaiki *handphone* iPhone, namun dikarenakan Saksi Anton Hilman tidak bisa memperbaiki apabila tidak terdapat akun iCloud maupun kotaknya, maka terdakwa tidak peduli dan tidak terdakwa ambil lagi karena tidak dapat dipergunakan atau tidak dapat dijual Kembali;
  - Bahwa setelah itu berselang sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian terdakwa meninggalkan *notebook* di warung milik Riyan di Desa Talang Pauh karena pada saat itu terdakwa sempat mempunyai bon (utang) lalu mengambil bensin dan rokok di warungnya maka sebagai jaminan terdakwa tinggalkan *notebook* tersebut di warung, namun karena terdakwa belum ada uang maka terdakwa tidak menebus atau mengambil *notebook* tersebut dari warung Riyan;
  - Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2023, sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menuju ke SMPN 25 Bengkulu Utara di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, setibanya di SMPN 25 Bengkulu Utara, terdakwa sempat melihat tukang yang sedang bekerja membangun proyek ruang di SMPN 25 Bengkulu Utara tersebut, setelah itu terdakwa berniat bertemu dengan Kepala Sekolah dan menuju ke ruangannya, namun pada saat di ruang guru dan saat itu dalam keadaan tidak ada orang, terdakwa sempat melihat terdapat 1 (satu) unit *notebook* dan 3 (tiga) unit *handphone* di salah satu meja guru, maka saat itulah timbul niat untuk mengambil barang tersebut;
  - Bahwa terdakwa langsung membawa barang yang diambil dan keluar dari SMPN 25 Bengkulu Utara, yang mana saat itu terdakwa sempat mampir di Arga Makmur di counter dekat Pasar Arga Makmur untuk membuka pola *handphone* Oppo A5s, lalu terdakwa menuju kota Bengkulu dan mampir di counter *handphone* di daerah Tugu Hiu, untuk memasukkan atau mendaftarkan akun google pada *handphone* Vivo Y21A, sedangkan 1 (satu) unit *notebook* masih tersimpan di dalam tas dan selalu terdakwa bawa, ke-esokan harinya terdakwa mengambil HP Vivo Y21A dari counter di Tugu Hiu, setelah itu berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menuju Desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dan menjual *handphone* Oppo A5s kepada Ilham, seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian berselang sekira 2 (dua) hari terdakwa kembali lagi ke counter di Tugu Hiu untuk membawa 1 (satu) unit *handphone* iPhone untuk

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka passwordnya, namun tidak jadi diperbaiki dan saat ini *handphone* itu masih ada di Saksi Anton Hilman;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian di daerah Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1: 863508065318956, dan nomor Imei 2: 863508065318949, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang kotak *handphone* yang ditunjukkan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo tipe A5s, dengan nomor Imei 1: 866251044972554, dan nomor Imei 2: 866251044972547, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N# : 90NL0067-M04900 MAC : 38D5474BAA6C , terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa meninggalkan *notebook* merk Asus tipe E202S di warung milik Riyan, karena sebagai jaminan agar mempercayai terdakwa dan bersedia memberikan bon (hutang) berupa bensin dan rokok;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1: 863508065318956, dan nomor Imei 2: 863508065318949, terdakwa menerangkan bahwa barang itu adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone tipe XR, warna hitam metalik, dalam keadaan mati, terdakwa menerangkan bahwa *handphone* itu diambil oleh Terdakwa dan sempat ingin diperbaiki di toko Saksi Anton Hilman;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N# : 90NL0067-M04900 MAC : 38D5474BAA6C, adalah *notebook* yang diambil Terdakwa dari SMPN 25 Bengkulu Utara;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* Oppo A5s telah digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan harian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N# : 90NL0067-M04900 MAC : 38D5474BAA6C;
2. 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo tipe A5s, dengan nomor Imei 1: 866251044972554, dan nomor Imei 2: 866251044972547;
3. 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1: 863508065318956, dan nomor Imei 2: 863508065318949;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1: 863508065318956, dan nomor Imei 2: 863508065318949;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, warna hitam merah, Nomor rangka: MH35D9204BJ275815, Nomor mesin: 509-I275857
6. 1 (satu) unit *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N#: 90NL0067-M04900 MAC: 38D5474BAA6C;
7. 1 (satu) unit *handphone* merk I-Phone tipe XR, warna hitam metalik, dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kehilangan barang di SMPN 25 Bengkulu Utara, tepatnya di ruang guru, yang berlokasi di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit *notebook* merek Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N#: 90NL0067-M04900 MAC: 38D5474BAA6C, milik Saksi Melia, dan 3 (tiga) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A5s adalah milik saudari Ayu, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21A adalah milik Anak Saksi, dan 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone tipe XR adalah milik saudari Andini;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil adalah Terdakwa datang ke sekolah SMPN 25 Bengkulu Utara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, warna hitam merah, nomor rangka: MH35D9204BJ275815, nomor mesin: 509-I275857, untuk menemui kepala sekolah namun tidak bertemu, kemudian Terdakwa masuk ke ruang guru untuk mencari kepala sekolah namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *notebook* merk Asus dan 3 (tiga) buah *handphone* merk Oppo A5s, Vivo tipe Y21A, iPhone tipe XR, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *notebook* dan 3 (tiga) buah *handphone* dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan SMPN 25 Bengkulu Utara mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *notebook* merk Asus, Terdakwa berikan kepada saudara Riyan sebagai jaminan pembayaran utang Terdakwa di warung milik Riyan;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A5s dijual kepada Ilham, seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo tipe Y21A, dan 1 (satu) unit *handphone* iPhone tipe XR, Terdakwa berikan kepada Saksi Anton Hilman untuk diperbaiki atau diservis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melia dan Anak Saksi serta korban lainnya, menderita kerugian sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yakni Isharyanto alias Iis Bin Syamsu. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berseuaian juga dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *notebook* merek merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N#: 90NL0067-M04900 MAC: 38D5474BAA6C, milik Saksi Melia, dan 3 (tiga) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A5s adalah milik saudari Ayu, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y21A adalah milik Anak Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone tipe XR adalah milik saudari Andini;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut adalah barang berwujud yang dapat mendatangkan manfaat bagi pemegang dan/atau pemiliknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 1 (satu) unit *notebook* dan 3 (tiga) unit *handphone* tersebut masuk ke dalam pengertian barang sehingga elemen unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil. Maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa penguasaan awal barang tersebut ada di bawah penguasaan Saksi Melia dan Anak Saksi, lalu berpindah kepada Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil adalah Terdakwa datang ke sekolah SMPN 25 Bengkulu Utara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, warna hitam merah, nomor rangka: MH35D9204BJ275815, nomor mesin: 509-I275857, untuk menemui kepala sekolah namun tidak bertemu, kemudian Terdakwa masuk ke ruang guru untuk mencari kepala sekolah namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *notebook* merek Asus dan 3 (tiga) buah *handphone* merek Oppo A5s, Vivo tipe Y21A, iPhone tipe XR, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *notebook* dan 3 (tiga) buah *handphone* dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan SMPN 25 Bengkulu Utara mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap barang yang semula ada di bawah penguasaan Saksi Melia dan Anak Saksi menjadi di bawah

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa diketahui seluruhnya merupakan barang milik Saksi Melia, Anak Saksi dan saudari Ayu serta Andini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur seluruhnya milik orang lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari elemen unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *notebook* dan *handphone* di SMPN 25 Bengkulu Utara Fit tanpa adanya izin dari pemiliknya. Ketiadaan izin tersebut berakibat terhadap perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhilah pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah agar dapat dijual dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga tepat bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen unsur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N#: 90NL0067-M04900 MAC: 38D5474BAA6C, dan 1 (satu) unit *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N#: 90NL0067-M04900 MAC: 38D5474BAA6C adalah milik Saksi Melia Swandani Binti Misnan, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Melia Swandani Binti Misnan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo tipe A5s, dengan nomor Imei 1: 866251044972554, dan nomor Imei 2: 866251044972547, merupakan barang yang telah disita dari Saksi Melia Swandani Binti Misnan dan dalam persidangan telah terbukti milik saudari Ayu, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian ini, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Melia Swandani Binti Misnan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1: 863508065318956, dan nomor Imei 2: 863508065318949, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 1: 863508065318956, dan nomor Imei 2: 863508065318949, adalah milik Anak Saksi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, warna hitam merah, Nomor rangka: MH35D9204BJ275815, Nomor mesin: 509-I275857, telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada tersita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone tipe XR, warna hitam metalik, dalam keadaan mati, telah disita dari Saksi Melia Swandani Binti Misnan dan diketahui merupakan milik saudari Andini, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Melia Swandani Binti Misnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isharyanto Alias Iis Bin Syamsu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N#: 90NL0067-M04900 MAC: 38D5474BAA6C;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Notebook* merk Asus tipe E202S, warna hitam, dengan M-code: E202SA – FD111D BN#: GBNLCX09040847A, P/N#: 90NL0067-M04900 MAC: 38D5474BAA6C;  
Dikembalikan kepada Saksi Melia Swandani Binti Misnan;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo tipe A5s, dengan nomor Imei 1: 866251044972554, dan nomor Imei 2: 866251044972547;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Melia Swandani Binti Misnan;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1: 863508065318956, dan nomor Imei 2: 863508065318949;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21A dengan nomor Imei 1: 863508065318956, dan nomor Imei 2: 863508065318949;  
Dikembalikan kepada Anak Saksi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor, warna hitam merah, Nomor rangka: MH35D9204BJ275815, Nomor mesin: 509-I275857;  
Dikembalikan kepada Tersita;
- 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone tipe XR, warna hitam metalik, dalam keadaan mati;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Melia Swandani Binti Misnan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hilda Hilmiyah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Nelly, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiyah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Agm.

